

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi notaris mempunyai peranan yang paling pokok dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum khususnya dalam lapangan hukum perdata. Hal tersebut membuat peranan notaris menjadi sangat penting dan pokok. Saat ini masyarakat yang merupakan subjek dari setiap perbuatan hukum cukup terbebani dengan urusan-urusan administrasi hukum.

Pembuatan dokumen yang berhubungan dengan perbuatan hukum dan akan dilakukan sehingga tersusun secara benar dan sesuai dengan prosedur hukum mau tidak mau haruslah dibuat oleh orang yang benar-benar menguasai bidang tersebut. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan hukum kepada masyarakat. Bantuan hukum yang dapat diberikan dari seorang notaris adalah dalam bentuk pembuatan akta otentik ataupun kewenangan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1860-3) dan *Reglement op Het Notaris*

Ambt in Indonesie (Stb 1860: 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Tugas dan pekerjaan notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan. Pada dasarnya akta dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*, yang mengatakan bahwa: "akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya."

Otentik berarti dibuat di hadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini adalah seorang Notaris. Sedangkan istilah surat dibawah tangan adalah istilah yang digunakan untuk pembuatan suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang Notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara

para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangan yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik atau biasa disebut juga akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sedangkan akta dibawah tangan sebagai alat bukti untuk mendapatkan tambahan kekuatan pembuktian dalam sidang pengadilan harus di legalisasi oleh notaris terlebih dahulu.

Pada praktiknya akta dibawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dapat didaftarkan (*waarmedking*) di kantor notaris, namun ada juga akta dibawah tangan itu ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris yang tanggal pembuatannya sama dengan tanggal menghadapnya para pihak di kantor notaris, inilah yang disebut dengan legalisasi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN bahwa *notaris* berwenang:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
- c. membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,

- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau g. membuat akta risalah lelang.

Akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian di pengadilan apabila akta tersebut disertai dengan alat bukti lainnya. Namun akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris maka dia akan mempunyai tambahan kekuatan pembuktian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1874, 1874 (a), dan 1880 *Burgerlijk Wetboek* terhadap bukti surat tersebut harus ada legalisasi lima dari pejabat yang berwenang.

Namun selain akta-akta di atas, terdapat pula jenis akta lain yang muncul di masyarakat. Suatu akta disebut otentik jika dibuat pejabat tertentu dengan syarat dan ketentuan khusus. Permasalahan muncul saat suatu akta dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang namun dalam proses pembuatannya terdapat satu atau lebih ketentuan yang disyaratkan oleh undang-undang tidak terpenuhi. Misalnya apabila Akta yang dibuat Notaris namun ditanda-tangani oleh para pihak tidak di hadapan *notaris*, melainkan di kediaman masing-masing.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian mengenai “KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG CACAT DALAM PEMBUATANNYA DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI PENGADILAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan.
2. Akibat hukum putusan hakim yang menjadikan Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kekuatan pembuktian Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan.
2. Untuk menganalisis akibat hukum putusan hakim yang menjadikan Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Mafaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi proses pengembangan ilmu hukum, pembaharuan hukum nasional, dan khususnya bagi perkembangan hukum acara perdata. Selain itu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan referensi yang cukup berarti bagi kalangan akademisi dan/ atau masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara praktis dalam menyediakan suatu gambaran bagi masyarakat mengenai Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan. Selain itu secara praktis diharapkan dapat menjadi suatu sarana penyadaran bagi seluruh elemen yang ada di masyarakat mengenai pentingnya suatu akta otentik dalam hubungan hukum keperdataan.

E. Kajian Pustaka

E.1. Pengertian Akta

Menurut S. J. Fockema Andreae, kata akta berasal dari bahasa Latin *acta* yang berarti *geschrift*¹ atau surat sedangkan menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio dalam bukunya Kamus Hukum, bahwa kata *acta* merupakan bentuk jamak dari kata *actum*, berasal dari bahasa Latin yang berarti perbuatan-perbuatan.² A. Pitlo menyebutkan bahwa akta adalah surat-surat yang ditandatangani dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³ Di samping pengertian akta sebagai surat yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti, dalam peraturan perundang-undangan sering kita jumpai perkataan akta yang maksudnya sama sekali bukanlah

¹ S. J. Fockema Andreae, *Rechtsgelerd Handwoorddenboek*, diterjemahkan oleh Walter Siregar, Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij, N. V. Gronogen, Jakarta, 1951, hlm. 9.

² R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980), hlm. 9.

³ M. Isa Arif, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, 1978, hlm. 52.

“surat” melainkan perbuatan. Hal ini kita jumpai misalnya pada pasal 108

Burgerlijk Wetboek, yang berbunyi:

“Seorang isteri, biar ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu, atau memindahtangkannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam ‘akta’ atau dengan izin tertulis dari suaminya.”

berdasarkan pengertian di atas, dapat dilihat bahwa tidak semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula. Syarat suatu surat disebut akta adalah:⁴

1. Surat itu harus ditandatangani;
2. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan;
3. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti.

Akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas sebagaimana diatur Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Dalam praktek notariat, bentuk tertentu yang umum digunakan terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a. Kepala Akta;
- b. Badan Akta;
- c. Akhir Akta/Penutup;

⁴ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cet. 1, hlm. 26-28.

E.2. Pengertian Perjanjian

Tentang perjanjian diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* Buku III. Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*, “*Eene overeenkomst is eene handeling waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden*”, “suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”⁵ Sedangkan menurut R. Subekti, suatu perjanjian adalah, “Suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.”⁶ KRMT Tirtodiningrat menjelaskan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁷

Dalam suatu perjanjian harus ada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Pihak-pihak
- b. Kesepakatan dia pihak-pihak
- c. Tujuan yang ingin dicapai.

⁵ Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2008, Cet. 39, hlm. 338.

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, Cet. 3, hlm. 16. Dikutip dari A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

- d. Prestasi yang dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu dalam suatu perjanjian (lisan atau tertulis)
- f. Syarat-syarat tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban atas suatu prestasi. Dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung pada jenis-jenis persetujuannya. Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁸

E.3. Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu:⁹

- a. *de toestemming van degenen die zich verbinden*

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

- b. *de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Jakarta, 1987, hlm. 49.

⁹ Terjemahan BW dalam Bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.* hlm. 339.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

- c. *een bepaald onderwerp*

Suatu hal tertentu;

- d. *eene geoorloofde oorzaak*

Suatu sebab yang diperbolehkan;

E.4. Unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:¹⁰

- a. *Essensialia*

unsur mutlak yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian. Tanpa unsur ini maka perjanjian tidak mungkin ada.

- b. *Naturalia*

unsur perjanjian yang oleh Undang-Undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat dikesampingkan atau diubah. Penyimpangan hanya atas ketentuan yang sifatnya mengatur, sedangkan pada ketentuan yang sifatnya memaksa tidak dapat dikesampingkan.

- c. *Accidentalialia*

unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak yang tidak diatur dalam Undang-Undang.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 57

E.5. Subjek dan Objek Perjanjian

Suatu perjanjian dapat timbul karena adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu, masing-masing orang tersebut menduduki tempat yang berbeda, satu orang menjadi kreditor dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur.¹¹ Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, yaitu pihak kreditor yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi. Kreditor mempunyai hak atas prestasi dan berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu sehingga perjanjian itu terwujud, sedangkan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi dan mempunyai hak untuk menerima manfaat dari prestasi tersebut.

Obyek dari perjanjian adalah "prestasi" itu sendiri berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Sesuai dengan Pasal 1234 *Burgerlijk Wetboek*, yang menyatakan bahwa, "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu." Obyek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:¹²

- a. Harus tertentu atau dapat ditentukan
- b. Obyeknya diperkenankan
- c. Prestasinya dimungkinkan

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 15.

¹² *Ibid.*

E.6. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu:¹³

- a. Asas kebebasan berkontrak
- b. Asas konsensualisme
- c. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*)
- d. Asas itikad baik (*togode trow*)
- e. Asas kepribadian (personalitas)

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualian atas hal tersebut diatur di dalam pasal 1317 *Burgerlijk Wetboek* tentang janji untuk pihak ketiga. Asas Perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman, yaitu:¹⁴

- a. Kebebasan mengadakan perjanjian
- b. Konsensualisme
- c. Kepercayaan
- d. Kekuatan mengikat
- e. Persamaan hukum
- f. Keseimbangan
- g. Kepastian hukum
- h. Moral

¹³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku ke-Satu, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 9.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 108-120.

- i. Keputusan
- j. Kebiasaan.

E.6. Waktu Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian

Asas *konsensualitas* yang berlaku dalam hukum perjanjian berarti bahwa suatu perjanjian lahir saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak, saat itulah suatu perjanjian dianggap lahir, kecuali pada perjanjian yang membutuhkan syarat-syarat khusus tambahan, seperti perjanjian penghibahan atas benda khusus tak bergerak dan perjanjian perdamaian, yang membutuhkan suatu formalitas, yaitu harus dibuat secara tertulis dengan sebuah akta.

Kesepakatan yang dimaksud dalam asas *konsensualitas* ini adalah kesepakatan yang dibuat secara sadar dan bersungguh-sungguh, tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan, serta tidak melanggar asas kesusilaan dan ketertiban. Kesepakatan untuk melakukan sesuatu perikatan yang bertujuan untuk kejahatan, dianggap batal demi hukum, artinya perikatan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, sehingga kedua belah pihak tidak terikat untuk melaksanakan perikatan tersebut.

Suatu perjanjian dinyatakan berakhir diantaranya berdasarkan berakhirnya ketentuan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, dalam hal prestasi yang dimaksudkan hanya dapat dilakukan oleh debitur sendiri dan tidak boleh/tidak bisa digantikan

oleh orang lain.¹⁵ Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang merupakan landasan hukum perjanjian, maka para pihak dalam perjanjian juga dapat menentukan faktor-faktor lain yang menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian di antara mereka. Dengan demikian, berakhirnya suatu perjanjian tidak terbatas hanya kepada Pasal 1381 *Burgerlijk Wetboek*, dan dengan hapusnya perikatan, maka orang-orang yang membuat perjanjian tersebut kembali pada keadaan semula, yaitu bebas dan tidak terikat dalam suatu perjanjian.

F. Metode Penelitian

F.1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, dan juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hal demikian sebagaimana dikutip dari Philipus M. Hadjon bahwa Penelitian Hukum Normatif dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum itu sendiri yang terletak pada metode penelitiannya.¹⁶

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*)¹⁷ dengan cara menelaah berbagai undang-undang dan regulasi yang

¹⁵ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 32.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 133.

bersangkutan dengan akta perjanjian *notaris* yang tidak memenuhi syarat dalam undang-undang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁸ sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan diktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*),¹⁹ pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

F.2. Bahan Hukum

Ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, penelitian hukum tidak dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian tidak seperti penelitian deskriptif yang memerlukan data untuk membuktikan kebenaran hipotesis, maka penelitian hukum tidak mengenalnya.²⁰

Bahan-bahan hukum yang digunakan terdiri atas:²¹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif, mempunyai otoritas atau kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, memiliki

¹⁸ *Ibid*, hlm. 135.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 134.

²⁰ *Ibid*, hlm. 59.

²¹ *Ibid*, hlm. 181.

hubungan erat dengan bahan hukum primer, dimana bahan hukum ini dapat membantu menganalisis dan memahami serta menjelaskan bahan hukum primer, misalnya hasil karya ilmiah para ahli hukum, hasil penelitian, kamus hukum, dan lain sebagainya.

F.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menginventarisir berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Teknik ini dikenal dengan istilah sistem kartu, yaitu suatu cara dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel, media internet dan tulisan-tulisan lainnya untuk memperoleh bahan hukum yang sesuai dengan obyek penelitian yang dikaji dan untuk selanjutnya disusun secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian diharapkan dapat menemukan titik pangkal isu hukum yang diteliti.

F.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum dimulai dengan menginventarisir dan mengidentifikasi sumber bahan hukum yang relevan. Selanjutnya dilakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistemisasi ini diberlakukan pula terhadap asas-asas hukum, teori, konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengkajian permasalahan penelitian. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi dan reorientasi

pemahaman atas tema penelitian kekuatan pembuktian Akta Notaris yang cacat dalam pembuatannya dalam Hukum Acara Perdata di pengadilan.

G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis akan terdiri dari Bab I, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang memuat masalah hukum yang menarik minat peneliti, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab II. Pada Bab kedua, berisi uraian mengenai rumusan masalah yaitu, kekuatan pembuktian Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan. Untuk itu di dalam bab ini dikemukakan berbagai peraturan perundang-undangan terkait sehingga dapat diketahui sejauh mana kekuatan pembuktian Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan.

Bab III. Pada Bab ketiga berisi uraian mengenai akibat hukum putusan hakim yang menjadikan Akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang dalam proses Hukum Acara Perdata di pengadilan. Pembahasan dalam bab ini beranjak dari fakta di lapangan, dimana terkadang timbul rasa tidak adil dan hak-hak yang terampas akibat ketidakjelasan dalam putusan. Tidak jarang

pula kondisi ini memberikan ketidakpastian bagi para pencari keadilan. Sehingga upaya para pencari keadilan seringkali terhenti pada langkah tidak adanya kepastian.

Bab IV. Dalam bagian terakhir ini, penulis memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan, dan juga mencoba memberikan beberapa saran yang merupakan hasil olah pikir penulis setelah melakukan penelitian yang diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan yang ada.

